ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA

**Adi Pratama1 , Erwin Owan Hermansyah Soetoto2, Dwi Atmoko3**

1,2,3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: [mr.adipratama.sh@gmail.com](mailto:mr.adipratama.sh@gmail.com), [erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id), [dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Kata kunci:***  UUJF, Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek Jaminan  ***Keywords:***  UUJF, Fiduciary Guarantee, Transfer of Collateral Objects |  | **ABSTRAK** |
|  | Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang analisis penyelesaian permasalahan hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF) merupakan produk hukum yang dijadikan ketentuan hukum yang menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Disamping maraknya kasus penyalahgunaan hak yang banyak terjadi dalam masyarakat terutama dalam segi perjanjian jaminan fidusia, seperti kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor selaku pemberi fidusia tanpa persetujuan kreditor selaku penerima fidusia, hal ini terbukti telah melenceng dari ketentuan pasal 23 ayat (2) UUJF yaitu “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif didukung dengan metode normatif empiris Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dapat diselesaikan baik melalui hukum perdata maupun hukum pidana, namun dalam ketentuannya debitor telah melanggar Pasal 23 ayat (2) maka dapat ditempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 UUJF dan Pasal 372 KUHP. Serta perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia muncul terhadap perjanjian yang telah didaftarkan dan memiliki akta jaminan fidusia, dan perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam UUJF belum diatur secara signifikan terkait apa saja jenis perlindungannya, namun demikian di dalam UUJF telah terdapat pasal-pasal yang menegaskan terkait larangan-larangan yang wajib ditaati oleh debitor sehingga hal ini dapat memberikan jaminan kepada kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum.  This research is important to carry out with the aim of finding out about the analysis of resolving legal problems related to the criminal act of transferring fiduciary collateral objects to third parties. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (hereinafter abbreviated as UUJF) is a legal product that is made into a legal provision that guarantees legal certainty and is able to provide legal protection for interested parties. Apart from the widespread cases of abuse of rights that occur in society, especially in terms of fiduciary guarantee agreements, such as cases of transfer of fiduciary collateral objects carried out by debtors as fiduciary givers without the consent of creditors as fiduciary recipients, this has been proven to have deviated from the provisions of article 23 paragraph (2) UUJF, namely "Fiduciary Givers are prohibited from transferring, pawning or renting to other parties objects that are the object of Fiduciary Guarantee which are not inventory items, except with prior written approval from the Fiduciary Recipient." By using qualitative research supported by empirical normative methods, the results of this research can be concluded that the legal settlement related to the criminal act of transferring fiduciary collateral objects without the creditor's consent can be resolved either through civil law or criminal law, but in its provisions the debtor has violated Article 23 paragraph (2) then legal action can be taken in accordance with the provisions of Article 36 UUJF and Article 372 of the Criminal Code. And legal protection in fiduciary agreements arises for agreements that have been registered and have a fiduciary guarantee deed, and legal protection for creditors in the UUJF has not been regulated significantly regarding the types of protection, however, in the UUJF there are articles that emphasize the prohibition. -prohibitions that must be obeyed by debtors so that this can provide guarantees to creditors to obtain legal protection. |
| *Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi* [*CC BY-SA*](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) *.*  *This is an open access article under the* [*CC BY-SA*](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) *license.* | | |

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tahun 2020 pada Gazeter Republik Indonesia tercatat sebanyak 16.771 pulau. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia menjadi 17.000. Penambahan pulau tersebut telah di daftarkan dalam pertemuan United Nation Group of Expert Geographical Names (UNGEGN) pada tahun 2022. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, pariwisata, umkm dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada era globalisasi ini perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia mulai menjadi faktor kebutuhan yang fundamental di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan gaya, tarif hidup, teknologi, pendapatan dan juga tuntutan zaman yang kompleks mendorong manusia untuk berusaha memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Manusia membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik untuk menjalankan usahanya maupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin hari selalu akan terus meningkat, hal ini dikarenakan oleh sifat manusia itu sendiri yang tidak pernah akan puas terhadap apa yang telah dimilikinya sekarang.

Perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang hendak dicapai pemerintah daerah maupun pusat dalam pembangunan nasional, pembangunan ini merupakan upaya penting dalam hal pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam rangka menciptakan proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan maka pemerintah memerlukan himpunan atau masukan dana yang sangat besar, dimana dana tersebut dapat diperoleh dari segala sisi pembangunan ekonomi baik dari pemasukan negara berupa pajak dan non pajak yang dikelola untuk perekonomian negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang memiliki sisi perubahan yang mendasar terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka hal ini akan diikuti dengan meningkatnya pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, baik antara negara dengan lembaga keuangan maupun masyarakat dengan lembaga keuangan.

Penegasan secara yuridis mengenai fungsi bank itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi bahwa: “Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.”Seiring dengan berkembangnya kemajuan kualitas dan kuantitas usaha serta industri di kalangan masyarakat memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan nasional, namun di sisi lain peningkatan jumlah industri dan usaha masyarakat juga menghasilkan kebutuhan modal yang tidak sedikit di kalangan para pelaku usaha guna memperluas dan meningkatkan kemajuan perusahaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal yang semakin besar ini banyak mekanisme yang ditempuh oleh perusahaan, salah satunya adalah melakukan perjanjian hutang-piutang, dimana perjanjian ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan didefinisikan oleh Rose dan Frasser sebagai badan yang asset utamanya berbentuk asset utamanya berbentuk asset keuangan (Finansial Assets) maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, dari barang-barang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak. di Indonesia sendiri mengenal dengan 3 jenis lembaga keuangan, menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, jenis-jenis lembaga keuangan tersebut antara lain:

1. Lembaga Keuangan Bank (Bank Financial Institution) adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman;
2. Lembaga Keuangan Non-Bank (Non-Bank Financial Institution) adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan nya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan;
3. Lembaga Pembiayaan (Financing Institution) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam jasa lembaga keuangan, salah satu jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia, dimana pada dasarnya jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia mulai dari zaman penjajahan Belanda sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, dimana bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanan nya dianggap secara sederhana, mudah dan cepat, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin dalam hal kepastian hukumnya. Dalam perjalanannya sendiri, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat misalnya menyangkut kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem jaminan fidusia.

Kepastian hukum di Indonesia dalam perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia diperlukan pengaturan hukum yang jelas sehingga pada tahun 1999 dibentuklah Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UUJF). Sebagaimana halnya dengan perjanjian lainnya seperti pegadaian, hipotek, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian assesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok atas tanggungan yang dibebankan. Jaminan fidusia di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUFJ menjelaskan bahwa Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Menurut pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah: ”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

Jaminan fidusia dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum antara kreditor dengan debitor, dimana objek yang dijaminkan dapat berbagai macam bentuknya seperti halnya kendaraan yang ada saat ini. Transportasi merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, baik dalam melaksanakan kegiatan pribadi maupun dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Adanya transportasi mempermudah masyarakat untuk berpindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dan muculnya berbagai bentuk transportasi, dunia menjadi lebih.

Mobil sendiri di era modern saat ini telah masuk ke dalam barang mewah atau luxury good, artinya jenis barang yang permintaanya sangat responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Dengan kata lain ketika pendapatan konsumen, permintaan barang ini akan meningkat lebih tinggi dari pada peningkatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, konsumen akan membeli lebih banyak barang-barang ini dan sebaliknya. Meskipun barang mewah tidak selalu berkonotasi kualitas tinggi, namun barang-barang tersebut sering dianggap berada di posisi puncak dalam hal kualitas dan harga. Dalam hal ini mobil dikategorikan ke dalam barang mewah dikarenakan mobil merupakan barang posisional, dimana artinya pembelian atau kepemilikannya menandakan posisi atau status dalam masyarakat dan tidak semua orang mampu membelinya, jadi jika ada masyarkat yang membelinya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu. Tapi pada hakekatnya seperti kategori barang lainnya apa yang disebut mewah tidak selalu barang mewah, hal ini tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat.

.Dalam fasilitas kredit dan pembiayaan konsumen, biasanya perjanjian pembaiayaan yang pada pokoknya perjanjian hutang diikuti dengan sebuah perjanjian ikutan (acessoir). Bentuk pernjanjian ikutan (acessoir) yang terdapat dalam perjanjian hutang melalui lembaga pembiayaan biasanya merupakan menggunakan pernjanjian jaminan, khususnya menggunakan model jaminan fidusia dan hak tanggungan seperti yang telah penulis jelaskan diatas. perjanjian jaminan sendiri memberikan status kreditor preference bagi lembiaga pembiayaan selaku kreditor, yang berarti bahwa lembaga pembiayaan diberikan hak untuk mendahului dalam hal pelunasan hutang oleh debitor.

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangannya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigma nya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, secara umum kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penulis menggunakan teori ini agar penulis dapat menganalisis bahwa hukum baik tertulis maupun tidak tertulis telah memberikan kepastian hukum baik kepada debitor, kreditor maupun kepada pihak ketiga yang akan menjadi bahasan dari penulis.

**METODE**

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.” Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian ini dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah dalam melaksanakan penelitian.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian empiris. Dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan selektif, sehingga memudahkan interprestasi data dalam pemahaman hasil analisis. Penelitian hukum normatif sebagaimana penulis ingin melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan Pustaka yang lazimnya dinamanya data primer dan sekunder serta didukung dengan sedikit data empiris.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia merupakan perkembangan hukum yang dimulai dari masa penjajahan atau masa dimana pemerintahan Hindia Belanda, Jepang hingga zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini. Pada masa ini ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) dan Stb 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb 1937 Nomor 190 tentang Creditverband yang dimana mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan baik itu gadai maupun hypotek, dan mengatur tentang penanggungan hutang. Jaminan dapat dibagi menjadi 2 jenis jaminan, yaitu:

**Jaminan Umum yaitu jaminan yang timbul karena Undang-Undang**

Jaminan Umum yaitu jaminan yang dilandasi oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPer yang menjelaskan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor , baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.” dan dilanjutkan , “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Jaminan Umum yang diatur dalam KUHPer hanya memberikan segala barang tanpa menafsirkan barang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai jaminan. Agar seorang kreditor memiliki kedudukan yang lebih baik di banding dengan kreditor lainnya, maka utang kreditor tersebut dapat diikat dengan hak jaminan khusus sehingga kreditor tersebut memiliki hak preferensi dalam pelunasan utangnya. Dimana hak prefensi ini dapat kita lihat pada klausul terakhir Pasal 1132 KUHPer yakni: ”mengenai siapa saja orang yang memiliki hak preferensi ini menurut Pasal 1133 KUHPer adalah orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.

**Jaminan Khusus yaitu jaminan yang timbul karena perjanjian**

Jaminan yang timbul karena perjanjian ini merupakan titik balik yang melindungi kreditor sehingga kreditor memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu perjanjian seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Dari ketentuan Pasal 1132 dan Pasal 1133 diketahui bahwa hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi karena:

* Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan
* Diperjanjikan atara debitor dan kreditor, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditor atas benda tertentu yang diserahkan oleh debitor (Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUHPer, Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 1180 KUHPer)

Prestasi (performance) dalam suatu kontrak atau dalam sebuah perjanjian prestasi adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak atau perjanjian yang telah di sepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalaninya, dimana dalam hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas yang tinggi hal ini ditandai dengan kesesuaian yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain prestasi adalah kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Bentuk dari prestasi pada kontrak atau perjanjian itu sendiri sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 1234 KUHPer adalah:

1. Pertama, memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai dan hutang piutang).
2. Kedua, berbuat sesuatu (misal dari pengertian ini adalah memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan).
3. Ketiga, tidak berbuat sesuatu (misalnya adalah perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu).

Pengertian umum terkait apa itu wanprestasi adalah pelaksanaan suatu kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali. Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. Beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian dari wanprestasi, antara lain dikemukakan oleh:

1. Erawaty dan Badudu mengemukakan wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
2. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, hal ini berarti suatu yang yang harusnya dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
3. Saliman mengemukakan bahwa definisi dari wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seabgaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

Dari pengertian di atas secara umum wanprestasi dimaksudkan sebagai suatu kondisi saat debitor maupun kreditor tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga hal ini dapat memberikan akibat hukum kepada pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi karena timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk melakukan tuntutan kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga sesuai dengan hukum yang diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.Dalam sejarahnya sendiri lembaga-lembaga yang menjamin fidusia dalam bentuk klasik sudah terbentuk sejak jaman Romawi, dari kata fides tersebut terdapat istilah ”fiducia cum creditore” yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Hal ini mendefinisikan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utang.

Kemudian hal ini terus berkembang hingga penghujung jaman klasik, sehingga munculah lembaga-lembaga baru seperti lembaga pand (gadai) dan hipotek (hak tanggungan) sehingga peranan dari lembaga fidusia sendiri sedikit berkurang sebagai suatu lembaga yang memberikan jaminan utang kepada debitor. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dikarenakan dalam ptaktik-praktik hukum di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, eksistensi dari lembaga gadai dan hipotek belum dirasa mencukupi atas dasar jaminan utang terhadap barang/benda bergerak yang fisik dari benda tersebut tidak perlu dialihkan kepada kreditor. Menyadari kebutuhan yang kompleks akan hal tersebut maka lembaga fidusia dimunculkan kembali ke dalam bentuk yang lebih modern sebagai jaminan utang lewat konstruksi yang unsur rekayasanya kental. Sehingga jaminan fidusia dalam bentuk modern dapat diterima dan diakui oleh yurisprudensi.

Sering hal tersebut, kemudian fidusia berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat akan hal kredit dengan jaminan benda bergerak, namun dalam praktiknya benda bergerak tersebut masih harus digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari baik perseorangan maupun di manfaatkan oleh sebuah perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut maka lembaga fidusia yang diakui yurisprudensi Belanda pada tahun 1929, yang kemudian diiktui oleh Arrest Hooggerechtshof di Indonesia pada tahun 1932. Sering dengan perkembangan tersebut kepercayaan masih sebatas hanya menggunakan kepercayaan masing-masing individu saja/kepentingan para pihak, dengan lambatnya fidusia itu sendiri memiliki dasar hukum yang pasti. Subjek Jaminan Fidusia merupakan adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia adalah pemberi fidusia (debitor) dan lembaga pembiayaan (kreditor) sebagai penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 UUFJ dijelaskan bahwa:Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Korporasi merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum, dimana pemberi fidusia biasanya debitor itu sendiri atau pihak lain yang bukan debitor.

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang atau hutang piutang seperti perbankan.Jadi dalam perjalannya pemberi fidusia disebut dengan debitor (yang berutang) atau disebut dengan pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, dan penerima fidusia (yang berpiutang) disebut dengan kreditor atau disebut dengan pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

Dari ketentuan-ketentuan terkait dengan pembebanan fidusia, pada ketentuan Pasal 8 dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan ”kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan ”wakil” adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Kemudian dari ketentuan Pasal 9 menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau objek benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Hal ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda yang dimaksud dialihkan menjadi milik dari pemberi fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan ”sekarang untuk nantinya” Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.Dilanjut pada ketentuan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dari pengertian ini mengartikan bahwa segala jenis benda yang diperoleh dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, apabila benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut merupakan hak dari penerima fidusia.

Jaminan Fidusia sendiri telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, yang sebagaimana telah penulis jelaskan di dalam latar belakang bahwa jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, dimana bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya yang dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Kemudia Undang-Undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak penerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Di dalam sewa menyewa pihak yang satu mengikatkan diri hanya untuk memberikan kenikmatan tanpa memberikan hak kepemilikan benda dari benda yang disewakan sehingga benda tersebut kepemilikannya tidak berubah dan dalam jangka waktu tertentu akan kembali kepada pemiliknya.

Namun di dalam pengaturan Pasal 21 UUJF dapat dialihkannya benda persediaan oleh pemberi fidusia tidak serta merta begitu saja, namun memiliki akibat hukum yang harus dipenuhi oleh pemberi fidusia yaitu pada ayat (3) yang menyatakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia ketika pemberi fidusia menjual benda persediaan sebagi objek jaminan fidusia yaitu wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Yang dimaksud objek yang setara adalah tidak hanya nilainya saja namun juga jenis dari barang yang dialihkan, selain itu jumlahnya pun harus setara dengan yang telah dijual sesuai yang di daftarkan.

Permasalahan muncul ketika benda persediaan yang telah diperjual belikan oleh pemberi fidusia tidak diganti dengan objek yang setara bahkan stok dari benda persediaan tersebut telah habis. Selain itu penerima fidusia tidak dapat menuntut kepada pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan yang telah dibeli dengan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan, hal ini sesuai dengan ketentual Pasal 22 UUJF.

Sehingga apabila adanya wan prestasi/cidera janji dari pemberi fidusia maka penerima fidusia dapat melakukan tindakan yang telah diatur pada Pasal 21 ayat (4) UUJF yaitu hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan maka demi hukum menjadi objek jaminan fidusa. Sehingga penerima Fidusia dapat meminta hasil dari penjualan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia. meskipun pada dasarnya kedudukan Pasal 21 UUJF berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia namun pemberi fidusia masih memiliki celah untuk dapat melakukan cidera janji dan pemberi fidusia menolak atau tidak sanggup untuk mengganti hasil dari pengalihan benda persediaan yang telah dijual.

Pada dasarnya proses penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor merupakan ranah hukum privat antara debitor dan kreditor. Penyelesaian permasalahan hukum perdata dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan baik pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan. Upaya hukum non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Penyelesaian sengketa hukum perdata dengan jalur non litigasi, juga mempunyai kelebihan bagi para pihak, yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jalur litigasi yang selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama.

**KESIMPULAN**

Penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui hukum perdata maupun pidana, namun dalam ketentuannya bagi debitor yang melanggar pasal 23 ayat (2) UUJF dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah dengan jalur hukum melalui pengadilan dengan alasan debitor telah melanggar ketentuan dan dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan Pasal 36 UUJF dan Pasal 372 KUHP.Perlindungan hukum muncul dalam perjanjian fidusia yang telah didaftarkan dan memiliki akta notaris jaminan fidusia. Perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam UUJF belum diatur secara signifikan, jelas dan tegas, meskipun sebagai kreditor memiliki hak untuk didahulukan namun tidak menjamin bahwa kreditor tidak akan mengalami kerugian. Selain itu dari segi pengaturannya di dalam UUJF terdapat Pasal-Pasal yang menegaskan terkait larangan-larangan yang wajib ditaati oleh debitor seperti Pasal 23 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 36 UUJF.

**REFERENCES**

Addulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 17-18.

Ardika karya santuso, 2016, Penyelesaian Debitor Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, hal 2, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.46 WIB

Ahmad Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 67.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990 Hlm. 20.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

D.Y. Witanto, Hukum Perjanjian Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2015, Hlm. 9.

Dewi Tuti Muryati, ‘Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan’, Jurnal Dinamika Sosbud, 13.1 (2011), hlm. 48.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Indonesiabaik.id. Infografis jumlah pulau di Indonesia, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 18.21 Wib.

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm. 82-83.

Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Nur Adi Kumaladewi, “eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada Pada Pihak Ketiga.” Jurnal Repetorium Vol. 2: 2 (Juli-Desember 2015), Hlm. 60.

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Peradaban, 2007). Hlm. 89.

Pasal 3 Jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23

Satrio, Hukum Jaminan, Hak – hak Jamina Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, 167.

Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 60.

Try Widiyono, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, 189

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 dan 2.